



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN SISTEM ABSENSI ONLINE PEGAWAI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, produktivitas kerja, dan tertib administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur perlu ditetapkan sistem absensi yang terintegrasi dan akuntabel;

b. bahwa penataan sistem kehadiran merupakan implementasi dari amanat reformasi birokrasi dan transformasi digital pelayanan publik di lingkungan kerja pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan KPU Kota Jakarta Timur tentang Penetapan Sistem Absensi Pegawai KPU Kota Jakarta Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN SISTEM ABSENSI PEGAWAI KPU KOTA JAKARTA TIMUR.

KESATU : Menetapkan penggunaan Sistem Absensi Online sebagai media resmi pencatatan kehadiran bagi seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur.

KEDUA : Hari dan jam kerja operasional pelayanan serta kewajiban pengisian absensi diatur sebagai berikut:

1. Hari Kerja: Senin sampai dengan Jumat.

2. Jam Kerja Reguler:

a. Senin s.d. Kamis: Pukul 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB
(Istirahat: Pukul 12.00 WIB s.d. 13.00 WIB).

b. Jumat: Pukul 08.00 WIB s.d. 16.30 WIB (Istirahat:
Pukul 11.30 WIB s.d. 13.00 WIB).

3. Ketentuan Khusus: Hari dan jam kerja sebagaimana angka 1 dan 2 dapat berubah sesuai ketentuan lain yang mengatur secara situasional.

KETIGA : Setiap pegawai wajib melakukan perekaman absensi masuk (*clock-in*) dan absensi pulang (*clock-out*) tepat waktu serta mengisi uraian kerja harian. Ketidakhadiran tanpa keterangan atau keterlambatan tanpa alasan sah yang dapat dipertanggungjawabkan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Sistem absensi diawasi oleh Subbagian yang membidangi Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur, dan melaporkan secara berkala dan berjenjang kepada Pimpinan di KPU Kota Jakarta Timur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR,

ttd

TEDI KURNIA



Disalin sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Destri Natali Putranti